



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta 10710
Telp/Fax: (+6221) 3510574
website: <http://ppid.kemenag.go.id> email: ppid@kemenag.go.id

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 008-01 TAHUN 2026

TENTANG

HASIL UJI KONSEKUENSI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Keputusan Menteri Agama nomor 1518 tahun 2025, maka perlu di lakukan penyusunan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Kementerian Agama;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Kementerian Agama wajib menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan berdasarkan hasil uji konsekuensi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan Kementerian Agama Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 1518 Tahun 2025 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Agama.
- Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA KEMENTERIAN AGAMA TENTANG HASIL UJI KONSEKUENSI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2026.

PERTAMA : Menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Kementerian Agama Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Agama ini.

KEDUA : Daftar Informasi yang dikecualikan ini adalah berdasarkan hasil uji konsekuensi yang telah dilakukan sesuai berita acara penyelesaian uji konsekuensi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 8 Januari 2026

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Utama
Kementerian Agama



Thobib Al Asyhar

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 356-11 TAHUN 2025

Pada hari ini, Senin tanggal 22 bulan Desember tahun 2025 bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dicekualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Informasi pribadi pegawai ASN atau Non ASN, pihak yang bekerja sama, Data Siswa dan Mahasiswa, Data Pemuka Agama di lingkungan Kementerian Agama a) NIK b) NIP c) Alamat d) Nomor Rekening e) Ijazah & Transkrip nilai f) Nomor Telepon g) NPWP h) Paspor i) Buku Nikah j) Rekam Medis k) Hukuman Disiplin l) User Identity Document m) Daftar Riwayat Hidup n) Nama Ibu Kandung o) Alamat E-mail p) Kartu Keluarga q) Informasi Akta Kelahiran r) Data biometric s) Data Keuangan Pribadi	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi - Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	- Menghambat proses penegakan hukum - Mengganggu perlindungan HAKI - Rawan penyalahgunaan oleh pihak tertentu	- Melindungi privasi - Mencegah penyalahgunaan - Mengurangi resiko keamanan data pribadi	Selamanya berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2008

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Moh. Khoeron	Kabag Strakom dan Hub Keluargawan	Biro HKP	
2	Syafrudin Badarung	Ketua Tim PPID	Biro HKP	
3	Jamilah Nurhalimah	Pranata Humas	PKUB	
4	Muhamad Wajiz Ridwanulloh	Pranata Humas	Ditjen Binmas Islam	
5	Ahmad Zedus	Pranata Komputer	Biro SDM	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui



Tholib Al Asyhar

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 356-12 TAHUN 2025

Pada hari ini, Senin tanggal 22 bulan Desember tahun 2025 bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Proses audit	- Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Dapat membuka rahasia jabatan - Meningkatkan krisis atau resistensi internal - Resiko keamanan operasional, bisa menyerang system atau kelemahan organisasi - Kerugian strategis, dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi pesaing	- Melindungi kerahasiaan organisasi - Melindungi reputasi dan kepercayaan public - Melindungi informasi pribadi	Selama proses hingga diperoleh keputusan yang final dan inkras

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Moh. Khozron	Kabag Strakan dan Sub Kelengkapan	Biro HKP	
2	Syafudin Baderung	Ketua Tim PPD	Biro HKP	
3	I Ketut Sumerta	Statistisi	Ditjen Bimas Hindu	
4	Bong Mahardiono	Pranata Humas	BMBPSDM	
5	Husni Baidhawi	Pranata Humas	Ditjen Pendis	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui



Al Asyhar

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 356-13 TAHUN 2025

Pada hari ini, Senin tanggal 22 bulan Desember tahun 2025 bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Pengelolaan sistem elektronik 1. Konfigurasi data center 2. Biodata elektronik 3. Konfigurasi server 4. Konfigurasi infrastruktur jaringan komunikasi data center 5. Lokasi server 6. Bandwidth management 7. Akses elektronik 8. Database 9. Source Code 10. Desain laporan dalam aplikasi 11. Database application 12. Dokumentasi Aplikasi dan Sistem	- Pasal 17 Huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 Huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 30, 32 & 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Pasal 4 & 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	- Resiko peretasan - Resiko kebocoran dan penyalahgunaan data - Hilangnya kepercayaan public terhadap institusi	- Mencegah peretasan - Mengurangi resiko kebocoran dan penyalahgunaan data - Menjaga kepercayaan publik	Selama 5 tahun; dan atau selama aplikasi, server, bandwidth dan data base masih digunakan.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Moh. Khoerun	Kabag Strakom dan Hub Kelenbogan	Biro HKP	
2	Syafriudin Baderung	Katim PPID	Biro HKP	
3	Aida Raudhotul Jannah	Perencana Ahli Pertama	Pusdatin	
4	Nur Hafizah	Pengelola Pengadaan Barang/jasa	Biro Onala	
5	AMALIA RIZKI WAHYUNI	ARSIPARUS ATUPEPERAKA	Biro Kepegangan RMM	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui


 AL Asyhar

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 356-14 TAHUN 2025

Pada hari ini, Senin tanggal 22 bulan Desember tahun 2025 bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Permasalahan hukum yang sedang berproses a) Litigasi b) Non Litigasi	- Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Menghambat proses penegakan hukum - Akan memberikan peluang intervensi dari pihak lain	- Melindungi hak pribadi (asas praduga tak bersalah) - Menghindari tekanan publik	Hingga diperoleh keputusan final dan inkrah secara hukum

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Moh. Khoiron	Kabag Stratum dan Hub Kekerabatan	Biro HKP	
2	Syafrudin Baderung	Katim PPID	Biro HKP	
3	AMALIA RIZKI WAHYUNI	ASPIRANSI AHLI PERAMA	BIRO KEUANGAN BMN	
4	Muhammad Hofee	ka. Subbag Tu	Biro Perencanaan & Penganggaran	
5	ACO ABDULLAH	PENYUSUN RENC KEB	UKPBJ BIRO UMUM	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui



Thobab Al Asghar
(.....)

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 356-15 TAHUN 2025

Pada hari ini, Senin tanggal 22 bulan Desember tahun 2025 bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Surat-surat resmi yang bersifat rahasia	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Berpotensi terjadi kebocoran rahasia negara - Akan merugikan instansi	- Melindungi rahasia negara - Menjaga stabilitas pelaksanaan kebijakan dan tugas instansi	selamanya

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	M. Khoerun	Kabag Stakom HK	Biro HKP	
2	Syafrudin Basemung	Katim PPIB	Biro HKP	
3	EIRENE PRATISKA MANULLANG	Pranata Komputer	Ditjen Bimas Katolik	
4	Rozalia Ade	Pranata Komputer	Ditjen Bimas Kristen	
5	ROCH ARIOWO	Statistik Ahli Pemam	Dirjen Bina B. D. D. D.	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui



Tholab Al Asyhar

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 356-16 TAHUN 2025

Pada hari ini, Senin tanggal 22 bulan Desember tahun 2025 bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Konflik berdimensi keagamaan dan Kerukunan umat beragama	- Pasal 17 huruf ... Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	- Berpotensi memperluas eskalasi konflik. - Dapat memperhambat penyelesaian konflik. - Menimbulkan kepanikan publik.	- Menjaga stabilitas dan kerukunan. - Mencegah potensi pemanfaatan isu oleh pihak tertentu.	Selamanya.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Moh. Khoeron	Kabag Struktur dan Renc. Kelengkapan	Biro HKP	
2	Syafrudin Badarung	Ketua Tim PPID	Biro HKP	
3	Jamilah Nurhalimah	Pranata Humas	PKUB	
4	Muhamad Wafa Ridwanulloh	Pranata Humas	Dirjen Binau Islam	
5	Ahmad Zaky	Pranata Komputer	Biro SDM	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui



Tholab Al Asyhar
(.....)

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 356-17 TAHUN 2025

Pada hari ini, Senin tanggal 22 bulan Desember tahun 2025 bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dicekualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Data Keuangan a) Proses penyusunan pagu anggaran. b) CALK	- Pasal 17 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Berpotensi mengganggu proses perencanaan - Akan dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memanfaatkan kepentingan pribadi atau kelompok	- Mengurangi konflik kepentingan - Karena penyusunan anggaran harus bebas dari intervensi pihak luar - Menjaga rahasia lembaga	5 tahun

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Moh. Khoerun	Kabag & Koordinator Sub Kelengkapan	Biro HKP	
2	Syafriudin Baderung	Katim PPID	Biro HKP	
3	AMALIA RIZKI WAHYUNI	ARSIPARIS AHLI PERMA	BIRO KEUANGAN & BMN	
4	Muhammad Hafaz	Ka. Subbag TU	Biro Perencanaan & Penganggaran	
5	ACC ABDULLAH	PENYUSUN RENCANA S	UKPBT BIRO UMUM	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui



Tholab Al Asyhar
(.....)

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 356-18 TAHUN 2025

Pada hari ini, Senin tanggal 22 bulan Desember tahun 2025 bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Proses verifikasi calon penerima bantuan	- Pasal 17 huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Berpontesi konflik kepentingan - Mengganggu objektifitas hasil verifikasi	- Mengurangi konflik kepentingan - Objektifitas verifikator terjamin	Hingga ditetapkan Surat Keputusan Penerima Bantuan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Moh. Khoerou	Kabag. Stralcom dan Hub Kembangan	Biro HKP	
2	Syafrudin Bzlemung	Kabim PPID	Biro HKP	
3	I Ketut Sumerta	Statistisi	Ditjen Bimas Hindu	
4	Bayu Muhandianto	Promosi Humas	BMBPSDM	
5	Husni Baidhanani	Pranata Humas	Ditjen Pendis	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 356-19 TAHUN 2025

Pada hari ini, Senin tanggal 22 bulan Desember tahun 2025 bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Data Pihak Ketiga atau penyedia berupa : a. izin usaha dan pengalaman atau dokumen penyedia lainnya yang tidak ada kaitannya dengan proses tender/pemilihan yang sudah ditentukan pemenangnya	- Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Berpotensi persaingan usaha tidak sehat - Berpotensi konflik sesame penyedia	- Mengurangi persaingan usaha tidak sehat - Melindungi kerahasiaan pribadi pihak ketiga	5 tahun

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Moh. Khoerun	Kabag Strakom dan Sub Kelambagaan	Biro HKP	
2	Syafrudin Baderung	Katim PPIB	Biro HKP	
3	EIRENE PRATISKA MATULLANG	Pranata Komputer	Ditjen Bimas Katolik	
4	Ranisia Ade	Pranata Komputer	Ditjen Bimas Kristen	
5	ROCH AULOND	Statistik Ahli Madya	Ditjen Bimas Buddha	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui



Tholib Al Asyhar
(.....)